



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 109/KEP/HK/2023**

TENTANG

**TIM PENGELOLAAN KAPABILITAS
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dengan melakukan penilaian mandiri dan penyusunan peta jalan tingkat kematangan dengan mengacu pada model kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang meliputi inisiasi, esensi, proaktif, strategis dan unggul;
 - b. bahwa pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh personel atau pegawai dari beberapa unit kerja terkait yang memiliki kompetensi teknis dibidang pengadaan barang/jasa;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan, Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Presiden Nomor ...

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator “Antara” dalam Indeks Reformasi Birokrasi;
 2. Surat Edaran Deputi Pengembangan SDM Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Contoh Bukti Dukung Model Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (MK-UKPBJ) Level Proaktif; dan
 3. Surat Deputi Bidang Pengembangan SDM Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4826/D.3/03/2022 tanggal 2 Maret 2022 Perihal Percepatan Peningkatan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:
- a. mengisi dan mengelola profil kelembagaan UKPBJ;
 - b. melakukan penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ;
 - c. menyusun peta jalan peningkatan kapabilitas UKPBJ berdasarkan hasil penilaian mandiri tingkat kematangan melalui Sistem Informasi UKPBJ yang dapat diakses pada laman <http://siukpbj.lkpp.go.id>;
 - d. melaksanakan peta jalan peningkatan kematangan UKPBJ;

e. mengunggah ...

- e. mengunggah penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ ke dalam aplikasi melalui sistem informasi UKPBJ yang dapat diakses pada laman <http://siukpbj.lkpp.go.id>;
- f. menindaklanjuti hasil verifikasi bukti dukung yang disampaikan oleh verifikator LKPP, hingga seluruh variabel dinyatakan telah memenuhi level proaktif. Penyampaian perbaikan bukti dukung agar memperhatikan target sesuai peta jalan yang telah disusun; dan
- g. memantau, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala pengelolaan kapabilitas UKPBJ kepada Pejabat unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang membentuk Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib memanfaatkan fasilitas konsultasi/diskusi melalui laman <http://siukpbj.lkpp.go.id> dan/atau para Pembina wilayah.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 FEBRUARI 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, M



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat. X

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 109 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 28 FEBRUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN KAPABILITAS UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

| NO. | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|------------|---|----------------------------|
| 1. | Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Pengarah |
| 2. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT | Penanggungjawab |
| 3. | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Ketua |
| 4. | Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Sekretaris |
| 5. | Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Koordinator I |
| 6. | Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Koordinator II |
| 7. | Kasubag. Pembinaan SDM pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Anggota |
| 8. | Sofi J. Messakh, SE/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Anggota |
| 9. | Yanes, G. Panie, S.STP, M.Pub.Pol/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Anggota |
| 10. | Dominika O.G. Pawe, SE/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Anggota |
| 11. | James Pradita Nenobais, S.STP/ Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Anggota |
| 12. | Denvinoputra E. Habid, BA. (HONS)/ Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Anggota |

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, **JOSEF ADREANUS NAE SOI**